



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Siti Ambia No. Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/116 /75.102.2/2016

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Permohonan Kepala PAUD TPA ALKAUSAR, Nomor : 420/28/75.300.2/2016, tanggal 11 April 2016, Perihal permohonan Surat Izin Operasional PAUD TPA ALKAUSAR.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 11 April 2016 s/d 11 April 2020.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD TPA ALKAUSAR |
| 2. Jenis Satuan | : Tempat Penitipan Anak (TPA) |
| 3. Didirikan | : Tahun 2016 |
| 4. Nama Ketua Lembaga | : MULYADI CIBRO |
| 7. Alamat Lembaga | : Kampung Cepu, Kec. Penanggalan
Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/ diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 11 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam

DARUSMI, S.Pd
Pembina. Tk.IV.b